



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

SAWAL KATILIE, Lahir di Gorontalo, tanggal 28 Januari 1957, Agama Budha, Bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 61 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 April 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 28 Januari 1957 berdasarkan dengan petikan Akta Nomor Tiga (3) pada tanggal 20 Oktober 1980;
2. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama pemohon dari Akta kelahiran yang bernama Sawal Katilie menjadi Lie Siu Wa;
3. Bahwa pemohon melakukan pergantian nama dikarenakan pemohon sering mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-suratan yang berhubungan dengan penggunaan surat-surat tersebut;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan pergantian nama tersebut;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis yang terhormat berkenan memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang dalam akta kelahiran Pemohon dari nama Sawal Katilie menjadi Lie Siu Wa;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dapat menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Lie Siu Wa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sawal Katilie dengan NIK. 75721022801570001 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571020512080003 a.n. Kepala Keluarga Sawal Katilie alamat Jalan S. Parman Nomor 61 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3, a.n. Siu Wa lahir pada tanggal 28 Januari 1957, anak laki-laki dari suami isteri Lie A. Gioe dan Ho Juk Ching, yang diberi tanda P-3;
4. Salinan Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/1984/PN Gtlo, atas nama Pemohon Liang Tjun Lie qq Lie Siu Wa, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama Lie Siu Wa dengan Nomor B5114256, yang diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 dan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jasin Mohammad, S.E., MPA menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa pertemanan Saksi dengan Pemohon karena Saksi dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Instansi Balai Karantina dan Pemohon sebagai Pengusaha ekspedisi;
 - Bahwa atas pertemanan tersebut Saksi mengajukan pensiun dini dan melakukan kerjasama dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Sawal Katilie;

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu nama Pemohon adalah Siu Wa sesuai dengan Akta Kelahirannya namun berubah nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi nama Sawal Katilie;
 - Bahwa pada paspor Pemohon sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi bernama Lie Siu Wa;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon untuk keseragaman identitas Pemohon dan bermaksud melakukan perubahan nama menjadi Lie Su Wa;
 - Bahwa Pemohon dalam keluarganya mempunyai isteri dan 1 (satu) anak;
2. Saksi Putu Supartana, menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon karena satu Vihara sebagai umat Budha;
 - Bahwa pertemanan Saksi dengan Pemohon sejak Saksi datang ke Gorontalo dan Pemohonlah yang menjemput Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Sawal Katilie;
 - Bahwa pada paspor Pemohon sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi bernama Lie Siu Wa;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon untuk keseragaman identitas Pemohon dan bermaksud melakukan perubahan nama menjadi Lie Su Wa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pada Akta Kelahirannya bernama Siu Wa;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri*

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pemohon". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perubahan nama Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 61 Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7571020512080003, sebagaimana bukti surat P-2 adalah Pemohon bernama Sawal Katilie sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Siu Wa lahir pada tanggal 28 Januari 1957, sebagaimana bukti surat P-3 adalah anak laki-laki dari suami isteri Lie A. Gioe dan Ho Juk Ching;

Menimbang, bahwa dalam Salinan Putusan Perdata Permohonan Nomor 33/1984/PN Gtlo, atas nama Pemohon Liang Tjun Lie qq Lie Siu Wa, sebagaimana bukti P-4 adalah pada tanggal 23 Mei 1984 ditetapkan perubahan namanya dari Siu Wa menjadi Sawal Katilie;

Menimbang, bahwa Fotokopi Paspor atas nama Lie Siu Wa dengan Nomor B5114256, sebagaimana bukti P-5 adalah merupakan paspor Pemohon yang nama Pemohon didasarkan pada Akta Kelahirannya disertai marga dari orang tuanya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan Saksi Jasin Mohammad, S.E., MPA dan Saksi Putu Supartana;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan namanya yang bernama Sawal Katilie menjadi Lie Siu Wa karena untuk keseragaman namanya dalam identitasnya sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perubahan namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam data kependudukannya Pemohon bernama Sawal Katilie, dan dalam dokumen

Paraf	Hakim

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bernama Sawal Katilie sedangkan pada Akta Pencatatan Sipil Pemohon berupa Akta Kelahiran Pemohon, bernama Siu Wa;

Menimbang, bahwa nama Pemohon Siu Wa tersebut didasarkan pada Akta Kelahiran Pemohon yang diberikan sejak lahir sebagai identitas Pemohon yang merupakan anak laki-laki dari suami isteri Lie A. Gioe dan Ho Juk Ching;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Ayat (2) disebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran". Berdasarkan keterangan Saksi Jasin Mohammad, S.E., MPA dan Saksi Putu Supartana menyatakan, nama Pemohon dalam pergaulan sehari-hari dikenal dengan nama panggilan Sawal Katilie sebagaimana alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lahir pada tanggal 28 Januari 1957 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo bukti surat P-4 berupa salinan putusan perubahan nama Pemohon dari Siu Wa menjadi Sawal Katilie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya berupa Akta Kelahirannya Nomor 3 sebagaimana bukti surat P-3 bernama lengkap Siu Wa adalah individu atau subjek akta yang sama dengan Pemohon yang bernama Sawal Katilie;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutuskan terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Paraf	Hakim

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon dari nama Sawal Katilie menjadi Lie Siu Wa Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perubahan nama Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bernama Sawal Katilie sedangkan Akta Kelahiran bernama Siu Wa, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Pemohon bernama lengkap yang telah berubah nama dari Siu Wa menjadi Sawal Katilie karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimohonkan Pemohon sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon terhadap perubahan nama yang akan berubah dari nama Sawal Katilie menjadi Lie Siu Wa adalah hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap **petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai perubahan nama cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dapat menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Lie Siu Wa, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada*

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto



ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3, sekedar memperbaiki petitum adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut, maka terhadap **petitum permohonan Pemohon angka 3 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon adalah Lie Siu Wa;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yakni

Paraf	Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 3 atas nama Siu Wa, lahir pada Tanggal 28 Januari 1957;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto, tanggal 29 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Sumarny Mustapa, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

Paraf	Hakim

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Gto